

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG**

<p>Nomor SOP : 01 Tgl Pengesahan : 02 Februari 2024 Disahkan oleh :</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIS DPRD KABUPATEN REMBANG</p>  <p>NURPURNOMO MUKDI WIDODO, S.IP. Pembina Tingkat I NIP 197304011993031002</p> <p>Nama SOP : Pengelolaan Informasi & Dokumentasi Hukum</p>	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG Jalan Dipenogoro No. 88 Telp. (0295) 691194 Rembang 59212</p>
<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer; 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi internet/website; 4. Memahami tata cara pengarsipan. 	<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum; 4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
<p>Peralatan/ Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Jaringan internet; 3. Printer; 4. Scanner; 5. ATK. 	<p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. JDIH Nasioanl; 2. JDIH Kabupaten Rembang;
<p>Pencatatan/ Pendataan : Disimpan dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>.</p>	<p>Peringatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesalahan ketik (<i>typo</i>) pada penulisan produk hokum; 2. Salinan produk hokum tidak sesuai dengan aslinya;dan 3. Laman JDIH yang tidak dapat diakses oleh pengguna.